



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI LEBONG NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN LEBONG

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap penduduk untuk melaksanakan ajaran agama dan ibadahnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak menyalahkan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. bahwa pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib tanpa gangguan dari pihak manapun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Lebong Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN LEBONG**

KESATU : Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lebong dengan Susunan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
a. Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
b. Memfasilitasi hubungan kerja antar Pemerintah Daerah dan hubungan antar Instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 21 Januari 2020

th **BUPATI LEBONG,** *30/01/20*
f **H. ROSJONSYAH**

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Yth. Dirjen Kesbang dan Politik Kemendagri RI di Jakarta;
4. Yth. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
5. Yth. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebong di Tubei;
7. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Lebong di Tubei;
8. Sdr. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong di Tubei;
9. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong di Tubei;
10. Sdr. Yang bersangkutan di Tempat.



Lampiran Keputusan Bupati Lebong
Nomor 77 Tahun 2020
Tanggal 21 Januari 2020

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN LEBONG**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM DEWAN PENGAWAS FKUB
1	Bupati Lebong	Penasehat
2	Wakil Bupati Lebong	Ketua
3	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong	Wakil Ketua
4	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong	Sekretaris
5	Komandan Distrik Militer 0409 Rejang Lebong	Anggota
6	Kepala Kejaksaan Negeri Tubei	Anggota
7	Kepala Kepolisian Resort Lebong	Anggota
8	Kepala Dinas PMD dan Sosial Kabupaten Lebong	Anggota
9	Kepala bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Lebong	Anggota
10	Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lebong	Anggota
11	Pimpinan Agama Kristen Protestan Kabupaten Lebong	Anggota
12	Pimpinan Agama Kristen Khatolik Kabupaten Lebong	Anggota
13	Pimpinan Agama Budha Kabupaten Lebong	Anggota
14	Pimpinan Agama Hindu Kabupaten Lebong	Anggota
15	Pimpinan Organisasi Masyarakat Kabupaten Lebong	Anggota

Handwritten signature
BUPATI LEBONG, 20

H. ROSJONSYAH

